

PERUBAHAN PENETAPAN PEJABAT– PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
2022

Kpt 38 Tahun 2022, 11 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK NOMOR 06/hk.03.1-Kpt/9125/KPU-Kab/VII/2022 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK

ABSTRAK

: - untuk menyesuaikan dengan perubahan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak, sesuai dengan Surat Perintah Nomor 426/SDM.05.5-Spt/04/2022 tentang Pelaksana Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak tanggal 03 Oktober 2022 serta berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 263 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008; UU 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2014, UU 7 Tahun 2017, PP 61 Tahun 2010, PKPU No.1 Tahun 2015, PKPU 6 Tahun 2008, PKPU No.8 Tahun 2019, KKPU No. 156/Kpt/KPU/Tahun 2015, KPT KPU No. 441/Kpts/Setjen/Tahun 2016.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak.

Catatan

: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 November 2022.

- Keputusan ini merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 06/HK.03.1-Kpt/9125/KPU-Kab/VII/2022.

Lamp. : 6 hlm.